SALINAN

KEPALA DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIWAL
NOMOR : 141/ 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA SIWAL KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

KEPALA DESA SIWAL,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan untuk meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa di Desa serta untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) disetujui telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DI DESA SIWAL.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan dan pelaksana kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Struktur TPK terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua berasal dari Unsur Perangkat Desa;
b. 1 (satu) orang sekretaris yang berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) atau masyarakat; dan
c. 3 (tiga) orang anggota berasal dari unsur Perangkat Desa, LKD dan/atau masyarakat.

KETIGA : TPK sebagaimanadiktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan swakelola;

b. menyusun dokumen lelang;

c. mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;

d. memilih dan menetapkan Penyedia;

e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siwal Tahun Anggaran 2021

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Siwal

Pada tanggal 3 Maret 2025

KEPALA DESA SIWAL

ttd

WAHYONO

TEMBUSAN **:** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Baki di Baki;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Siwal di Siwal;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Siwal
Nomor : 141 / 10 /III/ 2025
Tanggal : 3 Maret 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

NO	NAMA	UNSUR	KEUDUDKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	IWAN SUPRIYADI	PERANGKAT DESA	KETUA	
2	ANTON DWI DJANTO	PERANGKAT DESA	SEKRETARIS	
3	SRIYONO	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA	
4	SUDIYONO	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA	
5	SISWO UTOMO SANDI	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA	

KEPALA DESA SIWAL

ttd

WAHYONO